



DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN
(DPN - IKAPTK)

KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA
IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN

NOMOR 001/Pembina/III/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KETUA UMUM DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN KELUARGA ALUMNI PENDIDIKAN TINGGI KEPAMONGPRAJAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan organisasi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sebagaimana amanat Kongres Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan; dan
- b. bahwa penunjukkan Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
2. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Surat Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2/1069 Hal Penunjukkan Pelaksana Tugas Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Dr. Drs. H. Azharisman Rozie, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK).
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, menyelenggarakan, dan membentuk Panitia Kongres Nasional IKAPTK dalam rangka pemilihan Ketua Umum DPN IKAPTK periode 2026 – 2031 bertempat di IPDN Kampus Jatinangor.
- KETIGA : Kongres Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Peserta Kongres Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah DPN IKAPTK, utusan Dewan Pengurus Provinsi IKAPTK (DPP IKAPTK), utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota IKAPTK (DPK IKAPTK) yang sudah terbentuk, Perwakilan Angkatan dan undangan/peninjau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Maret 2026

KETUA DEWAN PEMBINA DPN IKAPTK,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan :

1. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Para Dewan Pembina DPN IKAPTK;
3. Para Dewan Pembina DPP IKAPTK;
4. Para Dewan Pembina DPK IKAPTK;
5. Para Ketua DPP, Ketua DPK IKAPTK, dan Ketua Angkatan.